



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ESTER RUTH HUTUBESSY, Lahir di Ambon Tanggal 29 September 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. DR KAYADOE, RT 002/RW 006 Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JESSYCA PICAULY, SH.,MH., Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat Jessyca Picauly, SH.,MH dan Rekan di Jalan Kapeten Piere Tendean, Halong Tanah Merah, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register 714/2021 tanggal 13 Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M e l a w a n

VEKY TANGKUMAN, Lahir di Ambon Tanggal 06 Februari 1990, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Kristen, beralamat di Jl. DR KAYADOE, RT 002/RW 006 Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 188/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut ;
 2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 188/Pdt.G/2021/PN Amb, tanggal 13 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pihak Penggugat;
Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tanggal 13 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor : 188/Pdt.G/2021/PN Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang sah yang menikah di Gereja di Pancaran Kasih dan dihadapan pencatatan Sipil pada tanggal 25 Pebruari 2012 sesuai Akta Pernikahan No.15/CS/2012.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah yang beralamat di Batu Gantung, Tepatnya di rumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak Perempuan pada tanggal 6 April 2012 yang Bernama FLORENSIA GWEN TANGKUMAN.
4. Bahwa percecokan mulai terjadi dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan karena sering terjadi kesalah pahaman dan perbedaan pendapat baik itu hal sepele maupun hal – hal lain yang sebenarnya menurut Penggugat bisa diselesaikan Secara baik - baik.
5. Bahwa sering terjadi percecokan, Ketika terjadi percecokan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu dengan mudah dan seenaknya memukul Penggugat atau dengan kata lain Tenggugat Ringan Tangan terhadap Penggugat.
6. Bahwa Ketika terjadi percecokan Penggugat selalu berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sebagai suami istri dan penggugat selalu berbicara baik – baik kepada Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya akan tetapi perbuatan Tergugat makin menjadi – jadi yaitu kira – kira awal tahun 2013 Tergugat mulai Ringan Tangan dan sering memukul (menganiaya) Penggugat dengan alasan yang tidak jelas.
7. Bahwa semenjak terjadi percecokan Tergugat dan Penggugat sering tinggal terpisah untuk menghindari penganiayaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.
8. Bahwa percecokan dan penganiayaan sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di hadapan anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat selaku Ibu Kandung merasa khawatir akan Tumbuh Kembang anak.
9. Bahwa oleh karena penganiayaan yang sering terjadi tersebut mengakibatkan Penggugat tidak kuat tahan lagi untuk hidup Bersama, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk pisah dengan Tergugat, yang mana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kudamati sekitar bulan September 2017.
10. Bahwa demi melanjutkan hidup dan menafkahi kehidupan Penggugat serta Menafkahi Anak agar tetap melanjutkan sekolah maka Penggugat tetap bekerja dan pada Bulan Januari 2020 Penggugat diberi Tanggung Jawab oleh

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Instansi untuk menduduki jabat lebih tinggi dari jabatan awal dengan dimutasikan ke luar Maluku, dari situlah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak pernah saling memberikan kabar padahal Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat.

11. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat Secara Lahir dan Batin sejak tahun 2018 sampai sekarang.
12. Bahwa oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup Bersama dengan rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu Suami jgmuj Istri wajib saling cinta – mencintai, hormat – menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu terhadap yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974).
13. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menceraikan perkawinan Penggugat Ester Ruth Hutubessy dengan Tergugat Veky Tangkuman.
3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama – sama berhak atas anak Perempuan yang Bernama FLORENSIA GWEN TANGKUMAN.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

SUBSIDAIR Atau Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon sesuai risalah panggilan tanggal 16 Agustus 2021 untuk hadir di persidangan tanggal 23 Agustus 2021, risalah panggilan tanggal 24 Agustus 2021, untuk hadir di persidangan tanggal 30 Agustus 2021 dan risalah panggilan tanggal 1 September 2021 untuk hadir dipersidangan 6 September 2021, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun tidak menyuruh orang

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, maka proses Mediasi sebagai upaya perdamaian terhadap Perkara ini sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan pasal 154 Rbg tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tangkuman Veky dengan Hutubessy Ester Ruth, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, tanggal 12 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Ester ruth Hutubessy yang dikeluarkan oleh RT 002/RW 06, Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe, tanggal 30 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Florensia Gwen Tangkuman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 07 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;

Bahwa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 telah disesuaikan dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Memmy Anthoneta Bilardy

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah perceraian antara Tangkuman Veky dengan Hutubessy Ester Ruth;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Gereja Pancaran Kasih dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 25 Pebruari 2012;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat karena sejak masih pacaran Tergugat sudah sering memukuli Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb



- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Florensia Gwen Tangkuman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat secara berulang kali sehingga Penggugat tidak tahan dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi masalah penggugat dan tergugat hanya karena ada kesalahpahaman atau perbedaan pendapat, yang dapat diselesaikan baik-baik namun selalu berakhir dengan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi, sejak bulan September tahun 2017;
- Bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat dan tinggal bersama lagi namun karena Tergugat kembali melakukan penganiayaan sehingga Penggugat pulang kembali ke rumah orang tua dan tidak kembali lagi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada wanita lain atau tidak;
- Bahwa saat ini anak dalam asuhan Tergugat namun Penggugat selalu menjenguk dan anak juga bergantian tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai sekolah dan keperluan hidup anak sekalipun anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak sejak Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat dan berusaha untuk mendamaikan namun Tergugat kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga saksi sebagai orang tua juga merasa sakit hati dan sedih melihat keadaan Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat tidak pernah kasar ke anak, namun Tergugat menganiaya Penggugat didepan anak;
- Bahwa anak pernah mengatakan kepada saksi bahwa “ oma, mami dapa pukul terus dari papa nanti mami bisa mati”;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bersatu;

2. Saksi Ester Latul Leuwol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah perceraian antara Tangkuman Veky dengan Hutubessy Ester Ruth;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Gereja Pancaran Kasih dan dicatatkan di Catatan Sipil pada tanggal 25 Pebruari 2012;
- Bahwa Saksi tidak hadir karena tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat karena sejak masih pacaran Tergugat sudah sering memukuli Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Florensia Gwen Tangkuman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat secara berulang kali sehingga Penggugat tidak tahan dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi masalah penggugat dan tergugat hanya karena ada kesalahpahaman atau perbedaan pendapat, yang dapat diselesaikan baik-baik namun selalu berakhir dengan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah saksi, sejak bulan September tahun 2017;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukuli Penggugat namun pernah sekali pada saat Tergugat memukuli Penggugat dan saat Penggugat mau melapor ke Polisi sempat mampir dulu di rumah saksi, pada saat itu saksi melihat wajah Penggugat sudah bengkak dan biru akibat di pukuli Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat ada wanita lain atau tidak;
- Bahwa saat ini anak dalam asuhan Tergugat namun Penggugat selalu menjenguk dan anak juga bergantian tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai sekolah dan keperluan hidup anak sekalipun anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak sejak Penggugat tinggal bersama saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb



- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bersatu;

3. Saksi Yomima Josephina Retraubun

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah perceraian antara Tangkuman Veky dengan Hutubessy Ester Ruth;
- Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah di Gereja Pancaran Anugerah tapi, tanggal dan bulan serta tahun saksi lupa;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Setahu saksi Penggugat sudah kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya;
- Dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 1 (satu) orang anak perempuan, bernama Florensia Gwen Tangkuman;
- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat secara berulang kali sehingga Penggugat tidak tahan dan meninggalkan Tergugat;
- Bahwa alasannya Setahu saksi hanya karena ada kesalahpahaman atau perbedaan pendapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukuli Penggugat namun saksi pernah melihat wajah Penggugat bengkak dan biru akibat di pukuli Tergugat;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tuanya sejak akhir tahun 2017;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kembali tinggal dengan Tergugat sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada wanita lain;
- Bahwa saat ini anak dalam asuhan Tergugat namun Penggugat selalu menjenguk dan anak juga bergantian tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai sekolah dan keperluan hidup anak sekalipun anak tinggal bersama Tergugat;
- Menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bersatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam petitumnya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2 dan oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil dari Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Gugatan perceraian diajukan oleh suami

atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat

kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat, yang berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Domisili atas nama Ester ruth Hutubessy yang dikeluarkan oleh RT 002/RW 06, Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe, tanggal 30 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat VEKY TANGKUMAN yang beralamat di Jl. DR KAYADOE, RT 002/RW 006 Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon sehingga dengan demikian tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Ambon maka secara formil adalah sudah tepat, karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan, dimana sejak semula Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sekalipun telah dipanggil secara patut oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ambon melalui panggilan langsung sesuai risalah panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon 16 Agustus 2021, risalah panggilan tanggal 24 Agustus 2021, dan risalah panggilan tanggal 1 September 2021, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraian karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada urgensinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P-1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tangkuman Veky dengan Hutubessy Ester Ruth, telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang menikah pada tanggal 25 Pebruari 2012 yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt M W Padakla, di Gereja Pancaran Kasih Ambon, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi Memmy Anthoneta Bilardy, saksi Ester Latul Leuwol dan saksi Yomima Josephina Retraubun yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitum angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian hanya alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat yang setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat, di awal pernikahan baik-baik saja, penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Florensia Gwen Tangkuman sebagaimana bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran ayang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 07 Mei 2012, bahwa kemudian karena sering cekcok bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, maka di Tahun 2017 penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan anak Penggugat Tergugat, kembali ke rumah orangtua Penggugat, dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu melakukan kewajiban sebagai ibu bagi anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat sendiri pernah berusaha mengambil Penggugat untuk kembali bersama dengan Tergugat, namun berakhir dengan kekerasan dan akhirnya Penggugat kembali meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang sekalipun untuk itu pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan selama pemeriksaan persidangan Tergugat tidak pernah hadir, sedang Tergugat sendiri yang menandatangani relas panggilan, maka Tergugat telah mengetahui akan gugatan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun Putusan Pengadilan maka Tergugat telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut serta menerima apapun Putusan Pengadilan, dan karena terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon tersebut maka Tergugat telah melepas hak-haknya untuk menjawab serta membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat mengakui dalil-dalil surat gugatan Penggugat adalah benar ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dimana dari keterangan saksi-saksi atas permintaan cerai Penggugat dari keterangan saksi-saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali karena Tergugat sendiri tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka dari fakta-fakta a-quo, Majelis Hakim berpendapat dari keterangan saksi-saksi tersebut terdapat persesuaian yang telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan kembali, maka menurut Majelis Hakim alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Petitum angka 2 (dua) agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 2 (dua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan sesuai ketentuan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat sekalipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya akan tetapi berdasarkan undang-undang Majelis Hakim wajib untuk tetap mempertimbangkan dan memutusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak penggugat dan tergugat tetap berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Memmy Anthoneta Bilardy, saksi Ester Latul Leuwol dan saksi Yomima Josephina Retraubun yang menerangkan bawa anak penggugat dan tergugat yang bernama FLORENSIA GWEN TANGKUMAN, selama ini tinggal dengan Tergugat dan orangtua Tergugat namun Penggugat tidak pernah lalai melaksanakan perannya sebagai ibu dalam menafkahi anak tersebut oleh karenanya supaya tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu psikis dari anak maka majelis hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat dengan demikian petitem angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diabaikan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada dipihak yang kalah maka sesuai pasal 192 RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Ester Ruth Hutubessy dan Tergugat Vely Tangkuman sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 15/CS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 12 Maret 2012 Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama FLORENSYA GWEN TANGKUMAN berada di bawah Pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 27 September 2021 oleh kami JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua sidang, JULIANTI WATTIMURY, S.H., dan NOVA SALMON, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim ketua sidang tersebut dalam sidang didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan YUNETH L SOEBANDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JULIANTI WATTIMURY, S.H.

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H., M.H.

NOVA SALMON, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNETH L SOEBANDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Nomor : 188/Pdt.G/2021/PN Amb

1. Pendaftaran / PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 450.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G /2021/PN Amb



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)